



PUTUSAN

Nomor : 02/ PID/TPK/ 2015 / PT BBL

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi (TIPIKOR) pada Pengadilan Tinggi Bangka Belitung yang memeriksa dan mengadili perkara tindak pidana korupsi dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **SUBASTIAR TASLIM, S.IP Bin TASLIM;**
Tempat lahir : Tanjungpandan;
Umur/Tanggal lahir : 54 tahun/ 20 Juni 1960;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : **JL. Lettu Mad Daud RT.018 RW.009
KelurahanTanjungPendam Kecamatan
Tanjung Pandan Kabupaten Belitung
Propinsi Kepulauan Bangka Belitung / Jln.
Air Serkuk desa Air Saga Kec.Tanjung
pandan Kab. Belitung Provinsi Kep.Bangka
Belitung ;**
A g a m a : Islam ;
Pekerjaan : **Pegawai Negeri Sipil (PNS) / Kasubbag
Kajian hukum dan Perundang-undangan
pada bagian persidangan setwan Kabupaten
Belitung / mantan pejabat pembuat komitmen
(PPK) kegiatan penyediaan jasa asuransi
pemeliharaan kesehatan Anggota DPRD
danKeluarga pada Sekretariat DPRD
KabupatenBelitung Tahun Anggaran 2011;**
Pendidikan : Sarjana Ilmu Pemerintahan. (S1);

Hal.1 dari 25 hal.Put.No.03/PID/TPK/2013/PT.BABEL



Terdakwa dalam perkara ini didampingi oleh Penasihat Hukumnya LAUREN HARIANJA,SH dan GALI ARIA PAMUNGKHAS,SH Advokat/Pengacara pada kantor Hukum LAUREN HARIANJA,law Firm, yang beralamat di Jl.Letda Natsir Cikeas Cibubur Country ML.1 No.9 Gunung Putri Kab.Bogor, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 29 Nopember 2014;

Terdakwa ditahan dalam rumah tahanan Negara berdasarkan surat perintah/Penetapan Penahanan:

- 1 Penyidik sejak tanggal 24 Juni 2014 sampai dengan tanggal 13 Juli 2014 dengan jenis Penahanan Rutan.
- 2 Penuntut Umum sejak tanggal 11 Juli 2014 sampai dengan tanggal 30 Juli 2014 dengan jenis Penahanan Rutan.
- 3 Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pangkalpinang, sejak tanggal 16 Juli 2014 sampai dengan tanggal 14 Agustus 2014, dengan jenis Penahanan Rutan.
- 4 Perpanjangan Penahanan Rutan oleh Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pangkalpinang, sejak tanggal 15 Agustus 2014 sampai dengan tanggal 13 Oktober 2014.
- 5 Perpanjangan Penahanan Rutan ke-1 oleh Ketua Pengadilan Tinggi Kepulauan Bangka Belitung, sejak tanggal 14 Oktober 2014 sampai dengan tanggal 12 Nopember 2014.
- 6 Perpanjangan Penahanan Rutan ke-2 oleh Ketua Pengadilan Tinggi Bangka Belitung, sejak tanggal 13 Nopember 2014 sampai dengan tanggal 12 Desember 2014.
7. Penetapan Penahanan oleh Hakim/Ketua Pengadilan Tinggi Bangkabelitung tanggal 09 Desember 2014, No.34/Pen.Pid/TPK/2014/PT.BBL, sejak tanggal 01 Desember 2014 s/d 30 Desember 2014(tahanan rutan);
8. Penetapan Perintah Penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Bangkabelitung tanggal 23 Desember 2014, No.34/Pen,Pid/TPK/2014/PT.BBL, sejak tanggal 31 Desember 2014 s/d tanggal 28 Pebruari 2015;
Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi tersebut:
 - Setelah membaca surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Tindak pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Bangkabelitung, tentang penunjukan Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi (TIPIKOR), yang memeriksa dan mengadili perkara tersebut



- Setelah membaca berkas perkara dan surat surat yang bersangkutan serta salinan putusan resmi Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pangkalpinang tanggal 28 Nopember 2014 No.27/PID SUS/TPK/2014/PN.PGP, dalam perkara terdakwa tersebut diatas;

Menimbang, terdakwa diajukan kemuka persidangan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pangkalpinang karena didakwa sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa **SUBASTIAR TASLIM, S.IP. Bin TASLIM** selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) kegiatan Penyediaan Jasa Asuransi Pemeliharaan Kesehatan Anggota DPRD dan Keluarga pada Sekretariat DPRD Kabupaten Belitung Tahun Anggaran 2011 (berdasarkan Sekretaris DPRD Kabupaten Belitung selaku Pengguna Anggaran No.: 03/KEP/SETWAN/I/2011 tanggal 4 Januari 2011), pada hari Kamis tanggal 8 Desember 2011, atau setidak-tidaknya pada bulan Desember tahun 2011, bertempat di Jalan Jend. A. Yani Tanjungpandan tepatnya di kantor Sekretariat DPRD Kabupaten Belitung atau setidak-tidaknya didaerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pangkalpinang yang berwenang untuk memeriksa dan memutuskan tindak pidana korupsi (berdasarkan Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia No.153/KMA/SK/X/2011 tanggal 11 Oktober 2011), *“Secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara”*. Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara :

- Bahwa berdasarkan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Tahun Anggaran 2011, Nomor: 1.20.0400.18.04.5.2 tanggal 24 Agustus 2011, Pemerintah Kabupaten Belitung dalam hal ini Sekretariat DPRD telah menganggarkan dana belanja Premi Asuransi sebesar Rp.435.000.000,00 (empat ratus tiga puluh lima juta rupiah) untuk kegiatan Penyediaan Jasa

Hal.3 dari 25 hal.Put.No.03/PID/TPK/2013/PT.BABEL



Asuransi Pemeliharaan Kesehatan Anggota DPRD dan Keluarga.

- Bahwa setelah melalui proses lelang/tender, akhirnya, atas penetapan Panitia Lelang Pengadaan Barang/Jasa kegiatan Penyediaan Jasa Asuransi Pemeliharaan Kesehatan Anggota DPRD dan Keluarga Tahun Anggaran 2011, Terdakwa selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) kegiatan dimaksud menunjuk PT. Asuransi Umum Bumiputera Muda 1967 sebagai Pelaksananya. Kemudian, pada tanggal 7 Nopember 2011, Terdakwa selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) kegiatan Penyediaan Jasa Asuransi Pemeliharaan Kesehatan Anggota DPRD Kabupaten Belitung dan Keluarga pada Sekretariat DPRD Kabupaten Belitung Tahun Anggaran 2011 dan Okradiansyah selaku Kepala Cabang PT.Asuransi Umum Bumiputera Muda 1967 Cabang Bangka Belitung menandatangani Surat Perjanjian Kerjasama Nomor : 05/ASKES/SETWAN/XI/2011 dan Nomor : 362/PKS/BPM-X/2011, dengan nilai Premi sejumlah Rp.410.000.000,00 (empat ratus sepuluh juta rupiah) untuk 100 (seratus) orang yang ditanggung dengan perincian sebagai berikut (lampiran II):

No	Uraian Pekerjaan	Jumlah Jiwa	Premi per Jiwa Per tahun (Rp)	Jumlah Premi Pertahun (Rp)	Keterangan
1	2	3	4	5	6
1	Anggota DPRD	25	7.608.420,-	190.210.500,-	
2	Suami/Istri	25	4.263.686,-	106.592.150,-	
3	Anak	50	2.263.947,-	113.197.350,-	
Jumlah		100	-	410.000.000,-	



dengan mencantumkan klausula :

Pasal 7

PREMI

- 1 Premi yang wajib dibayar oleh PIHAK PERTAMA kepada PIHAK KEDUA adalah sejumlah Rp.410.000.000,00 (empat ratus sepuluh juta rupiah), untuk pembayaran premi sebanyak 100 (seratus) orang, termasuk biaya-biaya lainnya yang syah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- 2 Besaran Premi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku untuk jangka waktu 12 (dua belas) bulan terhitung sejak tanggal 23 (dua puluh tiga) September Tahun 2011, dengan rincian sebagaimana diatur dalam Lampiran II perjanjian ini.
- 3 Apabila pada saat kontrak ini berakhir jumlah peserta kurang dari 100 (seratus) orang, maka Pihak Kedua berkewajiban mengembalikan (*menyetor kembali*) sisa premi yang telah dibayarkan oleh Pihak Pertama ke Kas Daerah Kabupaten Belitung sebesar $80\% \times \{[100 - \text{Jumlah peserta secara riil}] \times \text{harga satuan}\}$.

- Bahwa dalam pelaksanaannya/pembayarannya terjadi penyimpangan, dengan alasan *mencontoh dengan beberapa perubahan dalam kontrak kegiatan sejenis ditahun-tahun sebelumnya yaitu pada Kontrak/Perjanjian Kerjasama Penyelenggaraan Penyediaan Jasa Asuransi Pemeliharaan Kesehatan Bagi Anggota DPRD Kabupaten Belitung beserta Anggota Keluarganya Tahun Anggaran 2009*, maka atas surat Penagihan Premi Asuransi Askes DPRD Kabupaten Belitung Tahun Anggaran 2011 dari saksi Okradiansyah selaku Kepala Cabang PT.Asuransi Umum Bumiputera Muda 1967 Cabang Bangka Belitung tertanggal 21 November 2011, pada tanggal 7 Desember 2011

Hal.5 dari 25 hal.Put.No.03/PID/TPK/2013/PT.BABEL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) kegiatan dimaksud menyetujui dan menandatangani Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS Barang dan Jasa) Nomor : 073/SETWAN TA.2011 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Bendahara Pengeluaran yang ditujukan kepada Pengguna Anggaran Sekretariat DPRD Kabupaten Belitung untuk dilakukan pembayaran belanja Premi Asuransi Kesehatan kepada PT.Asuransi Umum Bumiputera Muda 1967 Cabang Bangka Belitung sejumlah Rp.410.000.000,00 (empat ratus sepuluh juta rupiah) ke Rek.: 144-61-00228 pada Bank Sumsel Babel Cabang Pangkalpinang. Kemudian, saksi Drs. Kristianto DW. selaku Pejabat Penandatangan SPM menerbitkan Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 074/1.20.0400/LS/2011 dan pada tanggal 8 Desember 2011 Bendaharawan Umum Daerah menandatangani Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor: 2578/LS/2011 untuk Pembayaran Premi Asuransi Kesehatan Anggota DPRD Kabupaten Belitung beserta Keluarga kepada Okradiansyah selaku Kepala Cabang PT.Asuransi Umum Bumiputera Muda 1967 Cabang Bangka Belitung sejumlah Rp.410.000.000,00 (empat ratus sepuluh juta rupiah) ke rekening Bank Sumsel Babel Cabang Pangkalpinang Nomor 144-61-00228 dan pembayaran tersebut telah diterima di rekening bank tersebut pada tanggal 9 Desember 2011. Sedangkan Terdakwa mengetahui dan menyadarinya bahwa pada saat Surat Perjanjian

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kerjasama Nomor : 05/ASKES/SETWAN/
XI/2011 dan Nomor : 362/PKS/BPM-X/2011
tersebut ditanda tangani, jumlah peserta asuransi
hanya sebanyak 83 (delapan puluh tiga) orang,
dengan dengan perincian premi sebagai berikut :

No	Uraian Pekerjaan	Jumlah Jiwa	Premi per Jiwa Per tahun (Rp)	Jumlah Premi Pertahun (Rp)	Keterangan
1	2	3	4	5	6
1	Anggota DPRD	24	7.608.420,-	182.602.080,-	
2	Suami/Istri	22	4.263.686,-	93.801.092,-	
3	Anak	37	2.263.947,-	83.766.039,-	
Jumlah		83	-	360.169.211,-	

Sehingga terdapat selisih pembayaran sebesar Rp.49.830.789,00 (empat puluh sembilan juta delapan ratus tiga puluh ribu tujuh ratus delapan puluh sembilan rupiah).

- Bahwa klausula Pasal 7 ayat (3) tersebut diatas, bertentangan dengan pasal 4 ayat (1) jo. pasal 1.6 Peraturan Pemerintah No. 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, yang memancang asas Pengelolaan Keuangan Daerah harus efisien, ekonomis dan adil. Karena tidak efiseien dan tidak ekonomis dan sekaligus tidak adil dan tidak patut membayar premi atas orang yang tidak ada pesertanya.
- Bahwa seharusnya Terdakwa selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) kegiatan Penyediaan Jasa Asuransi Pemeliharaan Kesehatan Anggota DPRD dan Keluarga pada Sekretariat DPRD Kabupaten Belitung Tahun Anggaran 2011 tidak menyetujui/menandatangani Surat Perjanjian Kerjasama Antara Pejabat Pembuat Komitmen

Hal.7 dari 25 hal.Put.No.03/PID/TPK/2013/PT.BABEL



(PPK) Penyediaan Jasa Asuransi Pemeliharaan Kesehatan Anggota DPRD Kabupaten Belitung dan Keluarga pada Sekretariat DPRD Kabupaten Belitung Dengan PT. Asuransi Umum Bumiputera Muda 1967 Cabang Bangka Belitung Tentang Penyelenggara Penyediaan Jasa Asuransi Pemeliharaan Kesehatan (JPK) Anggota DPRD Kabupaten Belitung Beserta Keluarga Tahun Anggaran 2011 Nomor : 05/ASKES/SETWAN/XI/2011 dan Nomor : 362/PKS/BPM-X/2011 tertanggal 7 Nopember 2011, yang memuat/mencantumkan klausula Pasal 7 ayat (3) tersebut diatas, karena bertentangan dengan pasal 4 ayat (1) jo. pasal 1.6 Peraturan Pemerintah No. 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.

- Bahwa seharusnya Terdakwa selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) kegiatan Penyediaan Jasa Asuransi Pemeliharaan Kesehatan Anggota DPRD dan Keluarga pada Sekretariat DPRD Kabupaten Belitung Tahun Anggaran 2011 tidak menyetujui dan menandatangani Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS Barang dan Jasa) Nomor : 073/SETWAN TA.2011 yang dibuat dan ditandatangani oleh Bendahara Pengeluaran yang ditujukan kepada Pengguna Anggaran Sekretariat DPRD Kabupaten Belitung untuk dilakukan pembayaran belanja Premi Asuransi Kesehatan kepada PT.Asuransi Umum Bumiputera Muda 1967 Cabang Bangka Belitung sejumlah Rp.410.000.000,00 (empat ratus sepuluh juta rupiah) ke Rek.: 144-61-00228



pada Bank Sumsel Babel Cabang Pangkalpinang, melainkan Terdakwa mengendalikan pelaksanaan kontrak dengan cara hanya menyetujui dan menandatangani Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS Barang dan Jasa) tersebut dengan jumlah Rp.360.169.211,00 (tiga ratus enam puluh juta seratus enam puluh sembilan ribu dua ratus sebelas rupiah) ke Rek.: 144-61-00228 pada Bank Sumsel Babel Cabang Pangkalpinang, sesuai dengan jumlah peserta yang ada (yang nyata) pada saat Perjanjian Kerjasama dimaksud ditandatangani, sebagaimana tercantum dalam Lampiran 3 Laporan Hasil Audit dalam rangka Penghitungan Kerugian Keuangan Negara atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi Penyediaan Jasa Asuransi Pemeliharaan Kesehatan Anggota DPRD dan Keluarga pada Sekretariat DPRD Kabupaten Belitung Tahun Anggaran 2009 dan 2011 oleh Tim BPKP Perwakilan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tanggal 10 Juni 2014.

- Bahwa perbuatan terdakwa tersebut diatas, telah bertentangan dengan :

- Pasal 4 ayat (1) Peraturan Pemerintah No. 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, yang berbunyi : *“Keuangan daerah dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan dan bertanggungjawab dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan dan manfaat untuk masyarakat.”*
- Pasal 6 huruf f Peraturan Presiden Republik Indonesia No.: 54 Tahun 2010 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, yang berbunyi : *“Para pihak yang terkait dalam pelaksanaan pengadaan barang/jasa harus mematuhi etika sebagai berikut : menghindari dan*

Hal.9 dari 25 hal.Put.No.03/PID/TPK/2013/PT.BABEL



mencegah terjadinya pemborosan dan kebocoran keuangan negara dalam pengadaan barang/jasa”.

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa **SUBASTIAR TASLIM, S.IP. Bin TASLIM** selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) kegiatan Penyediaan Jasa Asuransi Pemeliharaan Kesehatan Anggota DPRD dan Keluarga pada Sekretariat DPRD Kabupaten Belitung Tahun Anggaran 2011, telah menandatangani Surat Perjanjian Kerjasama Nomor : 05/ASKES/SETWAN/XI/2011 dan Nomor : 362/PKS/BPM-X/2011 tanggal 7 November 2011 dan menandatangani Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS Barang dan Jasa) Nomor : 073/SETWAN TA.2011 tanggal 7 Desember 2011, telah memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang mengakibatkan kerugian keuangan Negara sebesar Rp.49.830.789,00 (empat puluh sembilan juta delapan ratus tiga puluh ribu tujuh ratus delapan puluh sembilan rupiah). Terhadap kerugian keuangan negara tersebut, pihak kedua yaitu : PT. Asuransi Umum Bumiputera Muda 1967 Cabang Bangka Belitung telah menindaklanjuti dengan mengembalikan sisa premi asuransi sebesar Rp.26.903.155,00 (dua puluh enam juta sembilan ratus tiga ribu seratus lima puluh lima rupiah), dengan rincian sebagai berikut:
- Pada tanggal 12 Oktober 2012, telah dilakukan pengembalian 80% sisa premi Asuransi Kesehatan Anggota DPRD dan Keluarga pada Sekretariat DPRD Kabupaten Belitung Tahun Anggaran 2011 oleh PT Asuransi Umum Bumi Putera Muda 1967 Cabang Bangka Belitung ke rekening Kas Umum Daerah Kabupaten Belitung Nomor : 146.300.0004 di Bank Sumsel Babel Tanjungpandan sebesar Rp.21.522.524,00.
- Pada tanggal 13 November 2013, PT Asuransi Umum Bumi Putera Muda 1967 Cabang Bangka Belitung juga telah mengembalikan 20% sisa premi Asuransi Kesehatan Anggota DPRD dan Keluarga pada Sekretariat DPRD Kabupaten Belitung Tahun Anggaran 2011 yang telah ditahan, ke rekening Kas Umum Daerah Kabupaten Belitung



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor: 146.300.0004 di Bank Sumsel Babel Tanjungpandan sebesar
Rp 5.380.631,00-

Sehingga jumlah pengembalian premi nya menjadi **Rp.26.903.155,00**
dan sisanya sebesar Rp.22.927.634,00 (dua puluh dua juta sembilan ratus dua
puluh
tujuh ribu enam ratus tiga puluh empat rupiah) sampai saat pemeriksaan
dilakukan belum ditindaklanjuti, sesuai dengan Laporan Hasil Perhitungan
Kerugian Keuangan Negara oleh Tim BPKP Perwakilan Provinsi Kepulauan
Bangka Belitung tanggal 10 Juni 2009.

----- Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam *Pasal 2 Ayat (1) Juncto
Pasal 18 Undang-Undang No.31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak
Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No.20
Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No.31 Tahun 1999
tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.*

Subsida:

----- Bahwa Terdakwa **SUBASTIAR TASLIM, S.IP. Bin TASLIM** selaku
Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) kegiatan Penyediaan Jasa Asuransi
Pemeliharaan Kesehatan Anggota DPRD dan Keluarga pada Sekretariat DPRD
Kabupaten Belitung Tahun Anggaran 2011 (berdasarkan Sekretaris DPRD
Kabupaten Belitung selaku Pengguna Anggaran No.: 03/KEP/SETWAN/I/2011
tanggal 4 Januari 2011), pada hari Kamis tanggal 8 Desember 2011, atau setidaknya
tidaknya pada bulan Desember tahun 2011, bertempat di Jalan Jend. A. Yani
Tanjungpandan tepatnya di kantor Sekretariat DPRD Kabupaten Belitung atau
setidaknya tidaknya di daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada
Pengadilan Negeri Pangkalpinang yang berwenang untuk memeriksa dan
memutuskan tindak pidana korupsi (berdasarkan Keputusan Ketua Mahkamah
Agung Republik Indonesia No.153/KMA/SK/X/2011 tanggal 11 Oktober 2011),
*dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu
korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada
padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan
Negara atau perekonomian Negara*". Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa
dengan cara :

Hal.11 dari 25 hal.Put.No.03/PID/TPK/2013/PT.BABEL



- Bahwa Terdakwa SUBASTIAR TASLIM, S.IP. Bin TASLIM selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) kegiatan Penyediaan Jasa Asuransi Pemeliharaan Kesehatan Anggota DPRD dan Keluarga pada Sekretariat DPRD Kabupaten Belitung Tahun Anggaran 2011 (berdasarkan Sekretaris DPRD Kabupaten Belitung selaku Pengguna Anggaran No.: 03/KEP/SETWAN/I/2011 tanggal 4 Januari 2011) dan berdasarkan pasal 11 Peraturan Presiden Republik Indonesia No.: 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, memiliki tugas pokok dan kewenangan sebagai berikut :

- a menetapkan rencana pelaksanaan Pengadaan Barang/
Jasa yang meliputi:

- 1 spesifikasi teknis Barang/Jasa;
 - 2 Harga Perkiraan Sendiri (HPS); dan
 - 3 rancangan Kontrak.
- b menerbitkan Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa;
 - c menandatangani Kontrak;
 - d melaksanakan Kontrak dengan Penyedia Barang/Jasa;
 - e mengendalikannya pelaksanaan Kontrak;
 - f melaporkan pelaksanaan/penyelesaian Pengadaan Barang/Jasa kepada PA/
KPA;
 - g menyerahkan hasil pekerjaan Pengadaan Barang/Jasa kepada PA/KPA
dengan Berita Acara Penyerahan;
 - h melaporkan kemajuan pekerjaan termasuk penyerapan anggaran dan
hambatan pelaksanaan pekerjaan kepada PA/KPA setiap triwulan; dan
 - i menyimpan dan menjaga keutuhan seluruh dokumen pelaksanaan
Pengadaan Barang/Jasa.

Selain itu, dalam hal diperlukan, PPK dapat :

- a. mengusulkan kepada PA/KPA:
 - 1) perubahan paket pekerjaan; dan/atau
 - 2) perubahan jadwal kegiatan pengadaan;
- b. menetapkan tim pendukung;
- c. menetapkan tim atau tenaga ahli pemberi penjelasan teknis (aanwijzer)
untuk



membantu pelaksanaan tugas ULP; dan

d. menetapkan besaran Uang Muka yang akan dibayarkan kepada Penyedia Barang/Jasa.

- Bahwa berdasarkan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Tahun Anggaran 2011, Nomor:1.20.0400.18.04.5.2 tanggal 24 Agustus 2011, Pemerintah Kabupaten Belitung dalam hal ini Sekretariat DPRD telah menganggarkan dana belanja Premi Asuransi sebesar Rp.435.000.000,00 (empat ratus tiga puluh lima juta rupiah) untuk kegiatan Penyediaan Jasa Asuransi Pemeliharaan Kesehatan Anggota DPRD dan Keluarga.
- Bahwa setelah melalui proses lelang/tender, akhirnya, atas penetapan Panitia Lelang Pengadaan Barang/Jasa kegiatan Penyediaan Jasa Asuransi Pemeliharaan Kesehatan Anggota DPRD dan Keluarga Tahun Anggaran 2011, Terdakwa selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) kegiatan dimaksud menunjuk PT. Asuransi Umum Bumiputera Muda 1967 sebagai Pelaksananya. Kemudian, pada tanggal 7 Nopember 2011, Terdakwa selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) kegiatan Penyediaan Jasa Asuransi Pemeliharaan Kesehatan Anggota DPRD Kabupaten Belitung dan Keluarga pada Sekretariat DPRD Kabupaten Belitung Tahun Anggaran 2011 dan Okradiansyah selaku Kepala Cabang PT.Asuransi Umum Bumiputera Muda 1967 Cabang Bangka Belitung menandatangani Surat Perjanjian Kerjasama Nomor : 05/ASKES/SETWAN/XI/2011 dan Nomor : 362/PKS/BPM-X/2011, dengan nilai Premi sejumlah Rp.410.000.000,00 (empat ratus sepuluh juta rupiah) untuk 100 (seratus) orang yang ditanggung dengan perincian sebagai berikut (lampiran II):

No	Uraian Pekerjaan	Jumlah Jiwa	Premi per Jiwa Per tahun (Rp)	Jumlah Premi Per tahun (Rp)	Keterangan
1	2	3	4	5	6
1	Anggota DPRD	25	7.608.420,-	190.210.500,-	
2	Suami/Istri	25	4.263.686,-	106.592.150,-	
3	Anak	50	2.263.947,-	113.197.350,-	

Hal.13 dari 25 hal.Put.No.03/PID/TPK/2013/PT.BABEL



Jumlah	100	-	410.000.000,-	
--------	-----	---	---------------	--

dengan mencantumkan klausula :

Pasal 7

PREMI

- 1 Premi yang wajib dibayar oleh PIHAK PERTAMA kepada PIHAK KEDUA adalah sejumlah Rp.410.000.000,00 (empat ratus sepuluh juta rupiah), untuk pembayaran premi sebanyak 100 (seratus) orang, termasuk biaya-biaya lainnya yang syah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- 2 Besaran Premi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku untuk jangka waktu 12 (dua belas) bulan terhitung sejak tanggal 23 (dua puluh tiga) September Tahun 2011, dengan rincian sebagaimana diatur dalam Lampiran II perjanjian ini.
- 3 Apabila pada saat kontrak ini berakhir jumlah peserta kurang dari 100 (seratus) orang, maka Pihak Kedua berkewajiban mengembalikan (*menyetor kembali*) sisa premi yang telah dibayarkan oleh Pihak Pertama ke Kas Daerah Kabupaten Belitung sebesar $80\% \times \{[100 - \text{Jumlah peserta secara riil}] \times \text{harga satuan}\}$.
 - Bahwa dalam pelaksanaannya/pembayarannya terjadi penyimpangan, dengan tujuan menguntungkan orang lain atau suatu korporasi yaitu : saksi Okradiansyah (Kepala Cabang PT. Asuransi Umum Bumiputera Muda 1967 Cabang Bangka Belitung) atau PT. Asuransi Umum Bumiputera Muda 1967 Cabang Bangka Belitung, atas surat Penagihan Premi Asuransi Askes DPRD Kabupaten Belitung Tahun Anggaran 2011 dari saksi Okradiansyah selaku Kepala Cabang PT.Asuransi Umum Bumiputera Muda 1967 Cabang Bangka Belitung tertanggal 21 November 2011, pada tanggal 7 Desember 2011 Terdakwa selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) kegiatan dimaksud menyetujui dan menandatangani Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS Barang dan Jasa) Nomor : 073/SETWAN TA.2011 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Bendahara Pengeluaran yang ditujukan kepada Pengguna Anggaran Sekretariat DPRD Kabupaten Belitung untuk dilakukan pembayaran belanja Premi Asuransi Kesehatan kepada



PT.Asuransi Umum Bumiputera Muda 1967 Cabang Bangka Belitung sejumlah Rp.410.000.000,00 (empat ratus sepuluh juta rupiah) ke Rek.: 144-61-00228 pada Bank Sumsel Babel Cabang Pangkalpinang. Kemudian, saksi Drs. Kristianto DW. selaku Pejabat Penandatanganan SPM menerbitkan Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 074/1.20.0400/LS/2011 dan pada tanggal 8 Desember 2011 Bendaharawan Umum Daerah menandatangani Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor: 2578/LS/2011 untuk Pembayaran Premi Asuransi Kesehatan Anggota DPRD Kabupaten Belitung beserta Keluarga kepada Okradiansyah selaku Kepala Cabang PT.Asuransi Umum Bumiputera Muda 1967 Cabang Bangka Belitung sejumlah Rp.410.000.000,00 (empat ratus sepuluh juta rupiah) ke rekening Bank Sumsel Babel Cabang Pangkalpinang Nomor 144-61-00228 dan pembayaran tersebut telah diterima di rekening bank tersebut pada tanggal 9 Desember 2011. Sedangkan Terdakwa mengetahui dan menyadarinya bahwa pada saat Surat Perjanjian Kerjasama Nomor : 05/ASKES/SETWAN/XI/2011 dan Nomor : 362/PKS/BPM-X/2011 tersebut ditanda tangani, jumlah peserta asuransi hanya sebanyak 83 (delapan puluh tiga) orang, dengan dengan perincian premi sebagai berikut :

No	Uraian Pekerjaan	Jumlah Jiwa	Premi per Jiwa Per tahun (Rp)	Jumlah Premi Pertahun (Rp)	Keterangan
1	2	3	4	5	6
1	Anggota DPRD	24	7.608.420,-	182.602.080,-	
2	Suami/Istri	22	4.263.686,-	93.801.092,-	
3	Anak	37	2.263.947,-	83.766.039,-	
Jumlah		83	-	360.169.211,-	

Sehingga terdapat selisih pembayaran sebesar Rp.49.830.789,00 (empat puluh sembilan juta delapan ratus tiga puluh ribu tujuh ratus delapan puluh sembilan rupiah).

- Bahwa klausula Pasal 7 ayat (3) tersebut diatas, bertentangan dengan pasal 4 ayat (1) jo. pasal 1.6 Peraturan Pemerintah No. 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, yang memancang asas Pengelolaan

Hal.15 dari 25 hal.Put.No.03/PID/TPK/2013/PT.BABEL



Keuangan Daerah harus efisien, ekonomis dan adil. Karena tidak efisien dan tidak ekonomis dan sekaligus tidak adil dan tidak patut membayar premi atas orang yang tidak ada pesertanya.

- Bahwa seharusnya Terdakwa selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) kegiatan Penyediaan Jasa Asuransi Pemeliharaan Kesehatan Anggota DPRD dan Keluarga pada Sekretariat DPRD Kabupaten Belitung Tahun Anggaran 2011 tidak menyetujui/menandatangani Surat Perjanjian Kerjasama Antara Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Penyediaan Jasa Asuransi Pemeliharaan Kesehatan Anggota DPRD Kabupaten Belitung dan Keluarga pada Sekretariat DPRD Kabupaten Belitung Dengan PT. Asuransi Umum Bumiputera Muda 1967 Cabang Bangka Belitung Tentang Penyelenggara Penyediaan Jasa Asuransi Pemeliharaan Kesehatan (JPK) Anggota DPRD Kabupaten Belitung Beserta Keluarga Tahun Anggaran 2011 Nomor : 05/ ASKES/SETWAN/XI/2011 dan Nomor : 362/PKS/BPM-X/2011 tertanggal 7 Nopember 2011, yang memuat/mencantumkan klausula Pasal 7 ayat (3) tersebut diatas, karena bertentangan dengan pasal 4 ayat (1) jo. pasal 1.6 Peraturan Pemerintah No. 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.
- Bahwa seharusnya Terdakwa selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) kegiatan Penyediaan Jasa Asuransi Pemeliharaan Kesehatan Anggota DPRD dan Keluarga pada Sekretariat DPRD Kabupaten Belitung Tahun Anggaran 2011 tidak menyetujui dan menandatangani Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS Barang dan Jasa) Nomor : 073/SETWAN TA.2011 yang dibuat dan ditandatangani oleh Bendahara Pengeluaran yang ditujukan kepada Pengguna Anggaran Sekretariat DPRD Kabupaten Belitung untuk dilakukan pembayaran belanja Premi Asuransi Kesehatan kepada PT.Asuransi Umum Bumiputera Muda 1967 Cabang Bangka Belitung sejumlah Rp.410.000.000,00 (empat ratus sepuluh juta rupiah) ke Rek.: 144-61-00228 pada Bank Sumsel Babel Cabang Pangkalpinang, melainkan Terdakwa mengendalikan pelaksanaan kontrak dengan cara hanya menyetujui dan menandatangani Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS Barang dan Jasa) tersebut dengan



jumlah Rp.360.169.211,00 (tiga ratus enam puluh juta seratus enam puluh sembilan ribu dua ratus sebelas rupiah) ke Rek.: 144-61-00228 pada Bank Sumsel Babel Cabang Pangkalpinang, sesuai dengan jumlah peserta yang ada (yang nyata) pada saat Perjanjian Kerjasama dimaksud ditandatangani, sebagaimana tercantum dalam Lampiran 3 Laporan Hasil Audit dalam rangka Penghitungan Kerugian Keuangan Negara atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi Penyediaan Jasa Asuransi Pemeliharaan Kesehatan Anggota DPRD dan Keluarga pada Sekretariat DPRD Kabupaten Belitung Tahun Anggaran 2009 dan 2011 oleh Tim BPKP Perwakilan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tanggal 10 Juni 2014.

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa **SUBASTIAR TASLIM, S.IP. Bin TASLIM** selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) kegiatan Penyediaan Jasa Asuransi Pemeliharaan Kesehatan Anggota DPRD dan Keluarga pada Sekretariat DPRD Kabupaten Belitung Tahun Anggaran 2011, telah menandatangani Surat Perjanjian Kerjasama Nomor : 05/ASKES/SETWAN/XI/2011 dan Nomor : 362/PKS/BPM-X/2011 tanggal 7 November 2011 dan menandatangani Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS Barang dan Jasa) Nomor : 073/SETWAN TA.2011 tanggal 7 Desember 2011, telah mengakibatkan kerugian keuangan Negara sebesar Rp.49.830.789,00 (empat puluh sembilan juta delapan ratus tiga puluh ribu tujuh ratus delapan puluh sembilan rupiah). Terhadap kerugian keuangan negara tersebut, pihak kedua yaitu : PT. Asuransi Umum Bumiputera Muda 1967 Cabang Bangka Belitung telah menindaklanjuti dengan mengembalikan sisa premi asuransi sebesar Rp.26.903.155,00 (dua puluh enam juta sembilan ratus tiga ribu seratus lima puluh lima rupiah), dengan rincian sebagai berikut :
- Pada tanggal 12 Oktober 2012, telah dilakukan pengembalian 80% sisa premi Asuransi Kesehatan Anggota DPRD dan Keluarga pada Sekretariat DPRD Kabupaten Belitung Tahun Anggaran 2011 oleh PT Asuransi Umum Bumi Putera Muda 1967 Cabang Bangka Belitung ke rekening Kas Umum Daerah Kabupaten Belitung Nomor :

Hal.17 dari 25 **hal.Put.No.03/PID/TPK/2013/PT.BABEL**



146.300.0004 di Bank Sumsel Babel Tanjungpandan sebesar Rp.21.522.524,00.-

- Pada tanggal 13 November 2013, PT Asuransi Umum Bumi Putera Muda 1967 Cabang Bangka Belitung juga telah mengembalikan 20% sisa premi Asuransi Kesehatan Anggota DPRD dan Keluarga pada Sekretariat DPRD Kabupaten Belitung Tahun Anggaran 2011 yang telah ditahan, ke rekening Kas Umum Daerah Kabupaten Belitung Nomor: 146.300.0004 di Bank Sumsel Babel Tanjungpandan sebesar Rp 5.380.631,00.

Sehingga jumlah pengembalian premi nya menjad **Rp.26.903.155,00** dan sisanya sebesar Rp.22.927.634,00 (dua puluh dua juta sembilan ratus dua puluh tujuh ribu enam ratus tiga puluh empat rupiah) sampai saat pemeriksaan dilakukan belum ditindaklanjuti, sesuai dengan Laporan Hasil Perhitungan Kerugian Keuangan Negara oleh Tim BPKP Perwakilan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tanggal 10 Juni 2014. -

----- Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam ***Pasal 3 Juncto Pasal 18 Undang-Undang No.31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No.20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No.31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.***

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum telah menuntut terdakwa pada tanggal 30 Oktober 2014 yang pada pokoknya sebagai berikut:

- 1 Menyatakan terdakwa **SUBASTIAR TASLIM, S.I.P. Bin TASLIM** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana di dakwakan dalam dakwaan Primair melanggar Pasal 2 Ayat (1) Juncto Pasal 18 Undang-Undang No.31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No.20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No.31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi ;



2. Menyatakan terdakwa **SUBASTIAR TASLIM, S.IP.**

Bin TASLIM telah terbukti secara syah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Korupsi, sebagaimana dalam dakwaan Kesatu Subsidaire melanggar Pasal 3 Juncto Pasal 18 Undang-Undang No.31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No.20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No.31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

3. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **SUBASTIAR TASLIM, S.IP.**

Bin TASLIM berupa Pidana penjara selama **2 (dua) tahun penjara** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan. Dan denda sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) subsidiare **6 (enam) bulan** kurungan ;

4. Kerugian keuangan negara yang belum ditindaklanjuti

sebesar Rp.22.927.634,00 (dua puluh dua juta sembilan ratus dua puluh tujuh ribu enam ratus tiga puluh empat rupiah) yang timbul akibat perbuatan terdakwa **SUBASTIAR TASLIM, S.IP. Bin TASLIM**, maka kepada Terdakwa **SUBASTIAR TASLIM, S.IP. Bin TASLIM**, dibebankan uang pengganti sebesar **Rp.22.927.634,00 (dua puluh dua juta sembilan ratus dua puluh tujuh ribu enam ratus tiga puluh empat rupiah)**. Jika terdakwa tidak membayar uang pengganti paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan memperoleh kekuatan hukum tetap tidak dibayar, maka harta bendanya disita oleh jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut. Dalam hal terpidana tidak mempunyai harta yang mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut,

Hal.19 dari 25 hal.Put.No.03/PID/TPK/2013/PT.BABEL



maka dipidana dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun**, dan apabila terpidana membayar uang pengganti, maka jumlah uang pengganti yang dibayarkan tersebut akan diperhitungkan dengan lamanya pidana tambahan berupa pidana penjara sebagai pengganti dari kewajiban membayar uang pengganti;

5. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) bundel kontrak Perjanjian Kerjasama antara Pejabat Pembuat Komitmen Penyediaan Jasa Asuransi Pemeliharaan Kesehatan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Belitung Beserta Keluarga Pada Sekretariat Dprd Kabupaten Belitung dengan PT. Asuransi Umum Bumiputeramuda 1967 Cabang Bangka Belitung tentang Penyelenggara Penyediaan Jasa Asuransi Pemeliharaan Kesehatan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Belitung Beserta Keluarga Tahun Anggaran 2011, Nomor: 05/ASKES/SETWAN/XI/2011 Nomort: 362/ PKS/BPM-X/2011, tanggal 7 November 2011.
- 1 (satu) bundel Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Pembayaran Premi Asuransi Kesehatan Anggota DPRD Kabupaten Belitung dan Keluarga tanggal 08 Desember 2011.

Dikembalikan ke Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Belitung.

Menimbang, bahwa berdasarkan Tuntutan Jaksa Penuntut Umum tersebut Pengadilan tindak pidana korupsi pada Pengadilan Negeri Pangkalpinang telah menjatuhkan Putusan pada tanggal 28 Nopember 2014 No.27/pid.sus/2014/PN.PGP, yang amar putusan lengkapnya berbunyi sebagai berikut :

- 1 Menyatakan Terdakwa Subastiar Taslim, S.IP. Bin Taslim tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Korupsi sebagaimana dalam dakwaan Primair Penuntut Umum;



- 2 Membebaskan Terdakwa Subastiar Taslim, S.IP. Bin Taslim dari dakwaan Primair tersebut;
- 3 Menyatakan Terdakwa Subastiar Taslim, S.IP. Bin Taslim terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana dalam Dakwaan Subsudair.
- 4 Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa Subastiar Taslim, S.IP. Bin Taslim dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun denda sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah). dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
- 5 Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- 6 Menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;
- 7 Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Komitmen Penyediaan Jasa Asuransi Pemeliharaan Kesehatan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Belitung Beserta Keluarga Pada Sekretariat Dprd Kabupaten Belitung dengan PT. Asuransi Umum Bumiputeramuda 1967 Cabang Bangka Belitung tentang Penyelenggara Penyediaan Jasa Asuransi Pemeliharaan Kesehatan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Belitung Beserta Keluarga Tahun Anggaran 2011, Nomor: 05/ASKES/SETWAN/XI/2011 Nomor: 362/PKS/BPM-X/2011, tanggal 7 November 2011.
 - 1 (satu) bundel Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Pembayaran Premi Asuransi Kesehatan Anggota DPRD Kabupaten Belitung bundel kontrak Perjanjian Kerjasama antara Pejabat Pembuat Komitmen dan Keluarga tanggal 08 Desember 2011.Dikembalikan ke Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Belitung.
- 8 Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Mengingat akan akta permohonan banding No.14/Akta.Pid/TPK/2014/PN.PGP yang dibuat oleh Panitera Pengadilan tindak pidana korupsi pada Pengadilan Negeri Pangkalpinang yang menerangkan bahwa pada tanggal 1

Hal.21 dari 25 hal.Put.No.03/PID/TPK/2013/PT.BABEL



Desember 2014 Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tanjungpandan telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pangkalpinang dan permohonan banding dari Penuntut Umum tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 15 Desember 2014 ;

Mengingat akan akta permohonan banding Nomor : 14/Akta.Pid/TPK/ 2014/PN.PGP yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pangkalpinang yang menerangkan bahwa pada tanggal 2 Desember 2014 Terdakwa telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Tindak Pidana korupsi pada Pengadilan Negeri Pangkalpinang dan permohonan banding dari Terdakwa tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada tanggal 10 Desember 2014 ;

Menimbang, bahwa atas permohonan bandingnya tersebut baik Penuntut Umum maupun terdakwa masing-masing tidak mengajukan memori banding maupun kontra memori banding;

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi guna pemeriksaan dalam tingkat banding, kepada penasihat hukum terdakwa maupun Penuntut Umum telah diberi kesempatan membaca dan mempelajari berkas perkaranya di Kepaniteraan Pengadilan Tindak pidana korupsi pada Pengadilan Negeri Pangkalpinang yaitu seperti tersebut dalam surat pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara masing-masing tertanggal 10 Desember 2014;

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Tindak pidana korupsi pada Pengadilan Negeri Pangkalpinang tersebut dijatuhkan pada tanggal 28 Nopember 2014 dengan hadirnya terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya serta dihadiri pula oleh Penuntut Umum, dan Penuntut Umum mengajukan banding pada tanggal 1 Desember 2014, sedangkan terdakwa melalui Penasihat hukumnya telah mengajukan banding pada tanggal 2 Desember 2014, dengan demikian permohonan banding tersebut diajukan dalam tenggang waktu serta menurut cara-cara yang ditentukan



Undang-undang oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan tindak pidana korupsi pada Pengadilan Tinggi Bangkabelitung mempelajari dan meneliti dengan seksama berkas perkaranya, baik Berita acara penyidikan, Berita acara persidangan, keterangan saksi, keterangan terdakwa, pertimbangan hukum serta kesimpulan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pengadilan Negeri Pangkalpinang yang menyatakan bahwa terdakwa; SUBASTIAN TASLIM, S.I.P BIN TASLIM, secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " KORUPSI " sebagaimana dalam dakwaan Subsidair adalah sudah tepat dan benar menurut hukum, demikian pula tentang pidana yang dijatuhkan sudah tepat dan adil, oleh karena itu pertimbangan hukum dan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pangkalpinang tersebut dapat disetujui dan diambil alih oleh Pengadilan Tinggi tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Bangkabelitung sebagai pertimbangannya sendiri dalam memutus perkara ini pada tingkat banding;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan dan pertimbangan tersebut diatas, maka Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pangkalpinang tanggal 28 Nopember 2014 No.27/Pid.sus/Tpk/2014/PN.Pgp, yang dimohonkan banding tersebut dapat dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa tetap dinyatakan terbukti bersalah dan dipidana, maka baiaya perkara dalam tingkat banding ini harus pula dibebankan kepadanya;

Mengingat pasal 3 Undang-undang No.31 tahun 1999, tentang pemberantasan tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang No..20 tahun 2001, tentang perubahan Undang-undang No.31 tahun 1999, tentang pemberantasan tindak pidana korupsi;

M E N G A D I L I

Hal.23 dari 25 hal.Put.No.03/PID/TPK/2013/PT.BABEL



1 Menerima permohonan banding dari pbanding:

1. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri tanjung pandan dan
2. Terdakwa : SUBASTIAR TASLIM, S.I.P BIN TASLIM tersebut ;

2; Menguatkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pangkalpinang tanggal 28 Nopember 2014 No.27/Pid.sus/Tpk/PN.PGP, yang dimohonkan banding tersebut;

3. Membebankan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding ini sebesar Rp.2.500,-(dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tindak pidana korupsi pada Pengadilan Tinggi Bangkabelitung, pada hari Rabu tanggal 14 Januari 2015 oleh kami : **RR SURYOWATI, SH.MH**, Hakim Tinggi Bangkabelitung yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Bangkabelitung sebagai Ketua Majelis, **RUSMAWATI,SH.MH**, Hakim Tinggi Tindak Pidana Korupsi dan **AHMAD PANANI, SH** Hakim Ad hoc tindak pidana korupsi pada tingkat banding, masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis, Putusan mana diucapkan pada persidangan yang terbuka untuk umum pada harti Senin tanggal 19 Januari 2015, oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dibantu oleh Hakim-hakim Anggota, serta dihadiri pula oleh **SUNARYO**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengandilan Tinggi Bangkabelitung, tanpa dihadiri Terdakwa/Penasihat hukumnya maupun Penuntut Umum;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

1. **RUSMAWATI,SH.MH**,

RR.SURYOWATI,SH.MH,

2. **AHMAD PANANI,SH**



Panitera Pengganti,

SUNARYO

Hal.25 dari 25 **hal.Put.No.03/PID/TPK/2013/PT.BABEL**